



KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRETEK
NOMOR : 140/...../KEP/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN SEJARAH DESA KRETEK
TAHUN 2017

KEPALA DESA KRETEK

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam kegiatan penelusuran sejarah yang berada di Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen, maka perlu membentuk Tim Penelusur Sejarah Tingkat Desa;
- b. bahwa untuk dimaksud sebagaimana tersebut dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penelusuran Sejarah Desa Kretek.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Keuangan Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Keuangan Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 tahun 2007 tentang Sumber Pendapalan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Talum 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Desa Kretek Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kretek Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Kretek Nomor 4 Tahun 2016).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Pembentukan Tim Penelusuran Sejarah Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pembentukan Tim Penelusuran Sejarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijadikan data penduduk miskin sementara daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai ditetapkannya Daftar Rumah Tangga Miskin Tahun 2017.

ditetapkan di Kretek
pada tanggal, 27 September 2017
Pj. KEPALA DESA KRETEK

T U K I M A N



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KRETEK

NOMOR : 140/...../KEP/2017

TANGGAL : 27 September 2017

**PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN SEJARAH
DESA KRETEK KECAMATAN ROWOKELE KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2017**

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Unsur	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1	T U K I M A N	L	Kepala Desa	Penanggungjawab
2	SUTIRMAN	L	BPD	Anggota
3	EKO PRIYONO	L	SEKDES	Anggota
4	SUKIMAN	L		Anggota
5	SUWARSONO	L		Anggota
6	TURISNO	L		Anggota
7	MISLAM	L		Anggota
8	DARMINTO	L		Anggota
9	JOKO PURWONO	L		Anggota
10	SUSANTO	L		Anggota
11	SURIPTO	L		Anggota
12	WIDODO	L		Anggota
13	SUGENG	L		Anggota
14	MADDARIS	L		Anggota
15	TIMAN	L		Anggota
16	SHOLIHIN	L		Anggota
17	TURIMIN	L		Anggota
18	MARTONO	L		Anggota
19	PAISUN	L		Anggota
20	MISNO	L		Anggota
21	AYANTO	L		Anggota
22	SURONO	L		Anggota

Ditetapkan di : Kretek

Pada tanggal : 27 September 2017

Pj. KEPALA DESA KRETEK



TUKIMAN